



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ACHMAD RYAN KURNIAWAN Als. GUNDUL Bin SUPRIYO;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/05 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tawar Rt/Rw. 01/14 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 196 Undang Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUPRIYO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (Enam) Bulan;
3. MemerintahkanTerdakwatetapdalamtahanan;  
Tas ransel warna hitam variasi warna hijau,  
1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram,  
1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,  
1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir,  
1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir,  
1 (satu) pak plastic klip kosong,  
*Dirampas untuk di musnahkan*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg



1 (satu) unit Hanphone merk evercoss warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140,

*Dirampas untuk Negara*

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu \_

Primer

Bahwa Terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN ALS GUNDUL BIN SUPRIYO pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di bawah tiang tepatnya di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang Saksi NIZAR (Polisi) dan Saksi HENDRI (Polisi) melakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu pada saat itu dilakukan penggledahan serta ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan



jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir semua berada di dalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau yang saat itu Terdakwa bawa di punggung Terdakwa. 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir saat itu Terdakwa bawa dan Terdakwa taruh di atas sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG. 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 Terdakwa kantongi di saku jaket Terdakwa. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG saat itu sedang Terdakwa naiki. Kemudian Saksi NIZAR dan Saksi HENDRI serta tim Polres Jombang melakukan pengembangan serta penggledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) pak plastic klip kosong Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa Dsn. Tawar, RT/RW : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang, selanjutnya untuk pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti di lakukan pemeriksaan di Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram di dalam tas ransel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Tawar, RT/RW : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut adalah paket sabu untuk persediaan Terdakwa edarkan, Sedangkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa sabu sudah Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narotika jenis sabu sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan cara Terdakwa ranjau atau Terdakwa tempatkan di suatu tempat tanpa bertemu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 19.30 di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Cara Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 19.00 wib saudara NASIR (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menaruh atau meranjau sabu sebanyak setengah gram. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram dan Terdakwa menuju ke Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik klip berisi sabu setengah gram di bawah tiang di jalan Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang, kemudian Terdakwa foto lokasi tersebut dan Terdakwa kirim beserta lokasi kepada saudara NASIR (DPO), Kemudian Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang membeli atau mengambil sabu tersebut;

- Terdakwa tidak mengetahui siapakah para pembeli sabu, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara NASIR sebagai pemilik sabu yang di titipkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau Narkotika jensi sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03625/NFF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08187/2023/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 85/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 29 April 2022 sebanyak 2 (dua) plastic klip di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN ALS GUNDUL BIN SUPRIYO pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 00.12 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang Saksi NIZAR (Polisi) dan Saksi HENDRI (Polisi) melakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu pada saat itu dilakukan penggledahan serta ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir semua berada di dalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau yang saat itu Terdakwa bawa di punggung Terdakwa. 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir saat itu Terdakwa bawa dan Terdakwa taruh di atas sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG. 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 Terdakwa kantong di saku jaket Terdakwa. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG saat itu sedang Terdakwa naiki. Kemudian Saksi NIZAR dan Saksi HENDRI serta tim Polres Jombang melakukan pengembangan serta penggledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) pak plastic klip kosong Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa Dsn. Tawar, RT/RW : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang, selanjutnya untuk pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti di lakukan pemeriksaan di Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram di dalam tas ransel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Tawar, RT/RW : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut adalah paket sabu untuk persediaan Terdakwa edarkan, Sedangkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa sabu sudah Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narotika jenis sabu sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan cara Terdakwa ranjau atau Terdakwa tempatkan di suatu tempat tanpa bertemu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 19.30 di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 19.00 wib saudara NASIR (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menaruh atau meranjau sabu sebanyak setengah gram. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram dan Terdakwa menuju ke Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik klip berisi sabu setengah gram di bawah tiang di jalan Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang, kemudian Terdakwa foto lokasi tersebut dan Terdakwa kirim beserta lokasi kepada saudara NASIR (DPO), Kemudian Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang membeli atau mengambil sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui siapakah para pembeli sabu, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara NASIR sebagai pemilik sabu yang di titipkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03625/NFF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08187/2023/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 85/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 29 April 2022 sebanyak 2 (dua) plastic klip di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN ALS GUNDUL BIN SUPRIYO pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.55 WIB atau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Brigjen Kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira 18.30 wib Terdakwa di pesan whatsapp oleh kakak Terdakwa saudara NASIR bahwa barang berupa pil Double L (LL) akan turun 20 (dua puluh) botol atau 20.000 (dua puluh ribu) butir dan Terdakwa akan di suruh ambil. Sekira jam 22.00 wib saudara NASIR menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh berangkat ke Stadion Jombang, kemudian sekira jam 22.10 wib Terdakwa berangkat ke jalan di dekat Stadion Jombang dengan membawa tas ransel warna hitam variasi hijau, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG. Sekira jam 11.00 wib saudara NASIR mengirim sharelok dimana pil Double L (LL) tersebut di taruh atau di ranjau. Sekira jam 23.55 wib di pinggir jalan Brigjen Kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang Terdakwa mengambil 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir dan Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam variasi hijau dan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir Terdakwa taruh di atas sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan berniat kembali ke rumah saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir kepada saudara SLAMET;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan, peredaran sabu dan pil Double L (LL).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03625/NOF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 08188/2022/NOF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

- Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :
- Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25o-30o) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendri Dwi Ananto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadi-un Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Pil LL;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di pinggir jalan Brigjen kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.05 wib terdapat seseorang yang mencurigakan mengambil barang di pinggir jalan, kemudian di lakukan pengejaran dan sekitar jam 00.12 wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang seseorang tersebut yang selanjutnya teridentifikasi bernama Achmad Ryan Kurniawan Alias Gundul Bin Supriyo berhasil di tangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) dari saudara Nasir melalui system ranjau dan pernah mengedarkan pil Double L (LL) kepada Saksi Slamet Efendi Bin Isman yang di tangkap juga pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu sabu maupun mengedarkan Pil Dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
- 2. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadi-un Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Pil LL;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di pinggir jalan Brigjen kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.05 wib terdapat seseorang yang mencurigakan mengambil barang di pinggir jalan, kemudian di lakukan pengejaran dan sekitar jam 00.12 wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang seseorang tersebut yang selanjutnya teridentifikasi bernama Achmad Ryan Kurniawan Alias Gundul Bin Supriyo berhasil di tangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK, Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) dari saudara Nasir melalui system ranjau dan pernah mengedarkan pil Double L (LL)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Slamet Efendi Bin Isman yang di tangkap juga pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu maupun mengedarkan Pil Dobel L;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Slamet Efendi Bin Isman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek Ds Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi dan Saksi sudah di beri pil Double L (LL) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Double L (LL) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir dari saudara Terdakwa, dan Saksi di beri Cuma Cuma oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Double L (LL) dari saudara Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib Saksi di ajak Terdakwa untuk membeli pil Double L (LL), sesampainya di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Terdakwa membeli pil Double L (LL) dari seseorang, Setelah itu saudara Terdakwa menemui Saksi dan memberikan pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi;
- Bahwa Saksi di beri pil Double L (LL) oleh saudara Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali dan pil double L (LL) tersebut sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa sabu tersebut bentuknya kristal warna putih seperti gula batu sedangkan pil Double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi berupa tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk jual beli sabu maupun mengedarkan Pil Dobel L;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Pil LL;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir semua berada di dalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau yang saat itu Terdakwa bawa di punggung Terdakwa, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir saat itu Terdakwa bawa dan di taruh di atas sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol.: S-2580-YG, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 Terdakwa kantongi di saku jaket Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG saat itu sedang Terdakwa naiki, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa Dsn Tawar, RT/RW: 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut adalah paket sabu untuk persediaan Terdakwa edarkan. Sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa sabu sudah Terdakwa edarkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan dengan cara Terdakwa ranjau atau Terdakwa tempatkan di suatu tempat tanpa bertemu dengan pembeli dan terakhir kali Terdakwa meranjau sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 19.30 di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 19.00 Wib saudara Nasir mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menaruh atau meranjau sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram dan Terdakwa menuju ke Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik klip berisi sabu setengah gram di bawah tiang di jalan Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang, kemudian Terdakwa foto lokasi tersebut dan Terdakwa kirim beserta lokasi kepada saudara Nasir lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang membeli atau mengambil sabu tersebut;
- Bahwa mengenai pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir sebagai pemilik sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau sabu saja;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Slamet, dan ia tidak membayar uang kepada Terdakwa, tetapi hanya Terdakwa beri secara cuma cuma saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang Terdakwa mengajak saudara Slamet untuk membeli pil Double L (LL) dari saudara Mbah But. Terdakwa dengan Saksi Slamet bertemu dengan saudara Mbah But dan Terdakwa membeli pil Double L (LL) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pil Double L (LL) dari saudara Mbah But, selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil Double L (LL) kepada Saksi Slamet dan Terdakwa mendapatkannya atau membeli dari Saudara Mbah But;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) dari saudara Nasir pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.55 wib di pinggir jalan Brigjen kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari pembeli, karena Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembeli sabu tersebut. Para pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayaran sabunya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sabu yang sudah Terdakwa ranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Tas ransel warna hitam variasi warna hijau,
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram,
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,
- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir,
- 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Pil LL;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu tas ransel warna hitam variasi warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir semua berada di dalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau yang saat itu Terdakwa bawa di punggung Terdakwa, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir saat itu Terdakwa bawa dan di taruh di atas sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol.: S-2580-YG, 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140 Terdakwa kantongi di saku jaket Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG saat itu sedang Terdakwa naiki, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa Dsn Tawar, RT/RW: 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tersebut adalah paket sabu untuk persediaan Terdakwa edarkan. Sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah sisa sabu sudah Terdakwa edarkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan dengan cara Terdakwa ranjau atau Terdakwa tempatkan di suatu tempat tanpa bertemu dengan pembeli dan terakhir kali Terdakwa meranjau sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 19.30 di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 19.00 Wib saudara Nasir mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menaruh atau meranjau sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram dan Terdakwa menuju ke Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik klip berisi sabu setengah gram di bawah tiang di jalan Ds. Bongsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang, kemudian Terdakwa foto lokasi tersebut dan Terdakwa kirim beserta lokasi kepada saudara Nasir lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang membeli atau mengambil sabu tersebut;
- Bahwa benar mengenai pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir yang merupakan kakak Terdakwa sebagai pemilik sabu yang ditiptkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau sabu saja;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Slamet, dan ia tidak membayar uang kepada Terdakwa, tetapi hanya Terdakwa beri secara cuma cuma saja;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di sawah Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang Terdakwa mengajak saudara Slamet untuk membeli pil Double L (LL) dari saudara Mbah But. Terdakwa dengan Saksi Slamet bertemu dengan saudara Mbh But dan Terdakwa membeli pil Double L (LL) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pil Double L (LL) dari saudara Mbah But, selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil Double L (LL) kepada Saksi Slamet dan Terdakwa mendapatkannya atau membeli dari Saudara Mbah But;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan mendapatkannya dari Mbah But dan mengedarkannya ke Saksi Slamet dimana kemudian Terdakwa berniat akan menjual dan mengedarkannya pil double L lebih besar lagi secara ranjau sesuai pesanan kepada pembeli namun belum berhasil tapi sudah ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) dari saudara Nasir pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 23.55 wib di pinggir jalan Brigjen kretarto Ds. Candimulyo, Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima uang dari pembeli, karena Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembeli sabu tersebut. para pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayaran sabunya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sabu yang sudah Terdakwa ranjau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli sabu dan mengedarkan pil LL tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Achmad Ryan Kurniawan Als. Gundul Bin Supriyo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**





Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang berada didalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara Nasir (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa memdapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Nasir sebagai pemilik sabu dimana mengenai pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir (DPO) yang merupakan kakak Terdakwa sebagai pemilik sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau sabu saja, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan yakni sebagai perantara jual-beli narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan



I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Nasir dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, oleh karenanya dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian terhadap dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup hanya dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana-mana;



Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang karena telah mengedarkan kepada Saksi Slamet dengan cara membeli pil double L tersebut dari Mbah But;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir semua berada di dalam tas ransel warna hitam variasi warna hijau yang saat itu Terdakwa bawa di punggung Terdakwa, 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03625/NOF/2023 tanggal 15 Mei 2023 bahwa barang bukti nomor : 08188/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan mendapatkannya dari Mbah But dan mengedarkannya ke Saksi Slamet dimana kemudian Terdakwa berniat akan menjual dan mengedarkannya pil double L lebih besar lagi secara ranjau kepada pembeli sesuai pesanan namun belum berhasil tapi sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian sebagai tenaga kesehatan dan kewenangan sebagai apoteker ataupun tidak memiliki toko obat maka dengan demikian unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat”, telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 *Tentang Kesehatan* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tas ransel warna hitam variasi warna hijau,
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram,
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan obat yang dilarang peredarannya secara bebas serta barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir,
- 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic klip kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140,

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Ryan Kurniawan Als. Gundul Bin Supriyo;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk jual-beli Pil double L dan perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Ryan Kurniawan Als. Gundul Bin Supriyo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli narkoba golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tas ransel warna hitam variasi warna hijau;
  - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram,
  - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,
  - 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir,
  - 1 (satu) tas kain warna merah berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir;
  - 1 (satu) pak plastic klip kosong;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hanphone merk evercross warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085785863140;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 No. Pol. : S-2580-YG beserta STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid. Sus/2023/PN Jbg